

K U T I P A N.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI:

Kramat 132

D j a k a r t a.

DJAKARTA, 19 Mei 1952.-

No. A 5-10-40/Aw 95-30

Kepada

Lampiran: 4.-

Perihal: Kenaikan gadji pokok  
P.G.P.dengan 20%.  
-----

- 1.Semua Kementerian
  - 2.Dewan Perwakilan Rakjat
  - 3.Dewan Pengawas Keuangan
  - 4.Mahkamah Agung
  - 5.Kabinet Presiden
  - 6.Kabinet Perdana Menteri
  - 7.Wakil Direksi Dana Pensiun  
di Bandung
  - 8.Kepala Djawatan Perbendaharaan  
dan Kas2 Negeri  
(Kementerian Keuangan)
- 

1. dsb.

5. Dalam hubungan ini perlu ditegaskan, bahwa jang dinaikkan dengan 20% ialah tambahan2 jang berupa gadji, artinja jang merupakan dasar bagi penetapan pensiun, tundjangan kemahalan daerah/anak, djadi bukanlah tambahan jang berupa tundjangan.

6. dsb.

Gadji minimum  
keluarga.

7. Berhubung dengan ketentuan dalam pasal 3 tentang kenaikan gadji minimum keluarga dari R. 97,50 mendjadi R. 117.-, perlu diperingatkan bahwa gadji minimum keluarga itu terdjadi dari "gadji pokok" dan "tambahan gadji" (merupakan djumlah terpisah).

Maka karena itu jang dinaikkan dengan 20% ialah djumlah gadji pokok, dan dengan demikian tambahan gadji termaksud pasal 9 P.G.P. '48 mulai 1 Mei 1952 adalah paling banjak sedjumlah selisih antara Rp.117.- dikurangi gadji pokok lama + 20%. Selandjutnja harap diperhatikan ajat 7 dan 8 surat edaran Djawatan Urusan Umum Pegawai dulu tertanggal 26 Oktober 1950 No.P 1 A/3986 (Tambahan Lembaran Negara 1950 No. 60).


8. dsb.--

A.n.Menteri Urusan Pegawai:  
Sekretaris Kantor Urusan Pegawai  
ttd.

( Soedirdjo ).-

Kutipan sesuai dengan aslinja.

Untuk salinan jang sama bunjinja.  
Kepala Bagian Arsip/Ekspedisi K.D.N.

  
( M.K. Adiwidjaja ) l.c.-



Sm:

S. LINAN.

K U T I P A N.

KEMENTERIAN URUSAN PEGAWAI  
Kramat 132  
D j a k a r t a.

No. : E. 7-20-44/L 3-3

Lampiran: 2.-

Perihal: Perintah beladjar ke-  
luar Negeri bagi pe-  
gawai Negeri.-

DJAKARTA, 15 Desember 1951.

Kepada Jth.

Para Menteri  
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat  
Ketua Dewan Pengawas Keuangan  
Ketua Mahkamah Agung  
Direktur Kabinet Presiden  
Direktur Lembaga Alat2 Pemba-  
jangan Luar Negeri.

S U R A T - E D A R A N.

1. dsb.

26. Waktu perintah beladjar yang ditetapkan dapat dihitung separoh sebagai masa-kerdja baik untuk menetapkan gadji maupun untuk pemberian pensiun. Penetapan ini dilakukan dengan surat keputusan Pembesar yang berkewadajiban sesudah sipegawai menamati peladjarannya dengan hasil baik dan ia bekerdja kembali dalam djabatannya.

Untuk menetapkan dasar pembajaran iuran pada Dana Pensiun dan dasar pemberian pensiun, maka gadji pokok dalam bulan pegawai berangkat keluar Negeri dianggap berdjalan terus selama waktu beladjar itu.

27. dsb.

MENTERI URUSAN PEGAWAI

ttd.

( Soeroso ).

Kutipan sesuai dengan aslinja.

Untuk salinan yang sama bunjinj..  
Kepala Bagian Arsip/ kspedist K.D.N.

( M.K. Adwidjaja ) lc.